



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, melalui penyediaan tempat yang memadai baik dari aspek layanan, kebersihan dan kenyamanan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat Khusus kepada Desa;
- c. bahwa kebijakan pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat tahun 2026 dilaksanakan oleh Desa melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Program Renovasi Warung Rakyat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 131);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
11. Warung Rakyat adalah bangunan sebagai tempat usaha penyediaan dan pelayanan makanan, minuman, toko kelontong dan/atau usaha mikro lainnya.
12. Renovasi adalah peremajaan atau pembaharuan terhadap bagian-bagian tertentu dari bangunan yang difungsikan sebagai warung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
16. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang mengusakan sebagian kekuasaan PPKD.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Program Renovasi Warung Rakyat, diberikan kepada Pemerintah Desa yang melaksanakan Program Renovasi Warung Rakyat.
- (2) Pemerintah Desa yang melaksanakan Program Renovasi Warung Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa yang warganya telah ditetapkan sebagai penerima Program Renovasi Warung Rakyat melalui Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat untuk setiap Penerima Program Renovasi Warung Rakyat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Daftar Desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Program Renovasi Warung Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk;
 - a. biaya pekerjaan fisik perbaikan warung sehingga diperoleh kondisi warung yang lebih layak dan lebih baik dari sebelumnya; dan
 - b. biaya pelaksanaan.
- (2) Biaya Pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk renovasi fisik bangunan warung dengan Jenis Pekerjaan sebagai berikut:
 - a. jenis Pekerjaan wajib yaitu:
 1. pengecatan dengan 3 (tiga) warna (oranye, biru, merah);

2. pemberian identitas warung (Banner Program Renovasi Warung Rakyat);
- b. Jenis Pekerjaan pilihan yaitu:
 1. perbaikan/pembuatan/penggantian dinding dengan pilihan bahan sebagai berikut:
 - a) triplek;
 - b) kalsiboard;
 - c) bata/ bata ringan;
 - d) batako; dan/atau
 - e) bahan lain sesuai kebutuhan.
 2. perbaikan/pembuatan/penggantian lantai dengan bahan keramik dan/atau bahan lain sesuai kebutuhan;
 3. perbaikan/pembuatan/penggantian pintu dengan bahan triplek dengan rangka kayu/ rangka galvalum, dan/atau bahan lain sesuai kebutuhan;
 4. perbaikan/pembuatan/penggantian jendela dengan bahan triplek dengan rangka kayu, dan/atau bahan lain sesuai kebutuhan;
 5. perbaikan/pembuatan/penggantian plafon dengan triplek/kalsiboard dengan rangka kayu/galvalum, dan/atau bahan lain sesuai kebutuhan;
 6. perbaikan/pembuatan/penggantian atap dengan genteng/asbes/galvalum dan/atau bahan lain sesuai kebutuhan;
 7. perbaikan/pembuatan/penggantian jaringan listrik lampu untuk sarana penerangan, dan/atau bahan lain sesuai kebutuhan;
 8. perbaikan/pembuatan/penggantian fasilitas /kelengkapan warung yang bersifat permanen, misal meja/lapak atau kelengkapan lain sesuai keperluan dengan bahan batu bata dan/atau bahan lainnya yang bersifat permanen; dan
 9. perbaikan/ pembuatan/ penggantian sarana sanitasi.
- (3) Biaya pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari alokasi dana yang diterima dan digunakan untuk:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. honorarium pelaksana kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan biaya yang dipergunakan untuk pelaporan maupun biaya lainnya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat.
- (5) Pemberian honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat berpedoman pada Peraturan tentang Pengadaan Barang/ jasa Desa.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Biaya Program Renovasi Warung Rakyat yang bersumber dari APBD, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

- (2) Dalam pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat, PPKD berkoordinasi dengan Pelaksana Program Renovasi Warung Rakyat.
- (3) Pelaksana Program Renovasi Warung Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengadaan Program Renovasi Warung Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilaksanakan pada tahun 2026 dan/atau terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud wajib disetorkan ke RKUD.
- (2) Batas waktu penyetoran ke RKUD adalah paling lambat 10 Januari tahun 2027.

Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Biaya Program Renovasi Warung Rakyat, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan, dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan khusus Program Renovasi Warung Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 81

NOREG PERBUP : 81 TAHUN 2025